

Article

# Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual

**Mohamad Sinal<sup>1</sup>, Widaningsih<sup>2</sup>, Abd. Muqit<sup>3</sup>,  
Dinda Rizqiyatul Himmah<sup>4</sup>, Imam Sukadi<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia;  
Email : moh.sinal@polinema.ac.id

<sup>2</sup> Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia;  
Email : widaningsih@polinema.ac.id

<sup>3</sup> Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia;  
Email : abd.muqit@polinema.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia;  
Email : dindarizqiyatul@ui.ac.id

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia; Email : imam\_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id

PERADABAN JOURNAL OF  
LAW AND SOCIETY  
Vol. 2, Issue 2, December 2023

ISSN 2830-1757

Page : 183-200

DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.136>



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) play a crucial role in international trade and the economic development of a country. This is evidenced by the inclusion of IPR protection in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), known as the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). This research aims to ascertain (1) the perception of lecturers and students regarding the legal protection of IPR, (2) the perception of lecturers and students regarding the IPR Center as an effort to protect IPR legally, and (3) the efforts that Polinema must undertake to enhance the perception of lecturers and students regarding the legal protection of IPR and the IPR Center. This study adopts an empirical legal research approach, with the population being students and lecturers at Politeknik Negeri Malang. Sampling is done randomly without considering strata (Simple Random Sampling). The research findings are as follows: (1) lecturer respondents have a

high perception of IPR protection, while student respondents have a low perception of IPR protection; (2) lecturer and student respondents have a high perception of the IPR Center; and (3) suggested efforts include IPR socialization and education, integrating IPR courses into the curriculum, and fostering collaboration among stakeholders.

### Keyword

Strengthening the IPR Center, Legal Protection, Intellectual Property, Lecturers' and Students' Perceptions

### Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting di bidang perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimasukkannya perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum terhadap HKI, (2) persepsi dosen dan mahasiswa terhadap Sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI, dan (3) upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Polinema untuk meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum HKI dan Sentra HKI. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata (Simple Random Sampling). Temuan penelitian ini sebagai berikut; (1) responden dosen memiliki persepsi yang tinggi terhadap perlindungan HKI, sedangkan responden mahasiswa memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan HKI; (2) responden dosen dan mahasiswa memiliki persepsi yang tinggi terhadap sentra HKI; dan (3) upaya yang dapat dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi HKI, matakuliah HKI diajarkan kepada mahasiswa, dan sinergi antarstakeholder

### Kata kunci

Penguatan sentra HKI, perlindungan hukum, kekayaan intelektual, persepsi dosen dan mahasiswa

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal penting untuk melindungi kekayaan intelektual (KI) seseorang. Oleh sebab itu, perlindungan HKI dimasukkan dalam kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang dikenal dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)*. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, perundingan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Rights*) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan

prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual.

Hal ini menunjukkan bahwa HKI telah menjadi instrumen penting negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Melalui kekayaan intelektual yang dimilikinya, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan dapat berkembang semakin bagus. Oleh sebab itu, sangat relevan jika dikatakan bahwa HKI merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara (Djumhana, 2014, hlm. 10).

Indonesia menerapkan konsep perlindungan defensif dan positif dengan membentuk undang-undang yang khusus terkait dengan pengetahuan tradisional (Ruhtiani, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendekatkan HKI kepada masyarakat di antaranya melalui sosialisasi undang-undang HKI, seminar HKI, lomba tentang HKI, dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan HKI. Selain itu, juga dilakukan pemberian insentif kepada pemilik HKI oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perindustrian. Insentif tersebut sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan misinya dalam upaya memberikan kesempatan dan memotivasi lembaga penelitian, pengembangan, penerapan, serta pelaku IPTEK dalam melakukan penelitian. Selain itu, untuk mengatasi masalah yang dapat menghambat pertumbuhan inovasi atau hasil inovasi oleh pelaku bisnis, industri, dan masyarakat.

Selanjutnya, untuk mendorong peningkatan perolehan HKI di perguruan tinggi, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang *Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (UU Sisnas Litbangrap IPTEK). Dalam Pasal 13 Ayat (3) dinyatakan "Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya".

Selain itu, komitmen lembaga untuk memfasilitasi pembentukan sentra HKI dan proses perolehan HKI atas berbagai potensi yang dimiliki sangat diperlukan. Dengan kata lain, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mutlak harus didukung, difasilitasi, dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena kekayaan intelektual (*intellectual property*) memiliki nilai-nilai moral (*moral values*) dan ekonomi (*economic values*). Oleh sebab itu, perlindungan hukumnya harus diberikan oleh negara sebagai hak khusus untuk mengomersialkan hasil kreatifitasnya dan sekaligus insentif

bagi inventor atau pencipta.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menunjukkan bahwa dalam kekayaan intelektual (KI) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para dosen terdapat invensi yang berpotensi paten dan dapat dikomersialkan (Kemristekdikti, 2016). Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta sumber penghasil HKI melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan. Perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan kreatifitas civitas akademiknya guna mendukung kinerja lembaga dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, partisipasi perguruan tinggi terhadap HKI merupakan bentuk komitmen dalam memberikan kontribusi dan menjadi bagian penting bagi pengembangan Sistem Inovasi Nasional (SINAS) di Indonesia. Dengan kata lain, perguruan tinggi mempunyai fungsi untuk meningkatkan nilai tambah bagi negara, yaitu melalui peserta didik yang terlatih dan terdidik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat menghasilkan kekayaan intelektual.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh perguruan tinggi masih cukup rendah. Freddy Harris, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, mengungkapkan bahwa sebagian besar akademisi cukup puas dengan nilai, baik akademik maupun laporan saja. Penelitian di lingkungan perguruan tinggi hanya disimpan dengan rapi di perpustakaan kampus tanpa didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Kemenkumham, 2019). Padahal HKI berpotensi memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap kesejahteraan pemegang paten serta dukungan terhadap perekonomian negara (Kemendikbud Ristek, 2023).

Dengan demikian, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mendorong perguruan tinggi agar lebih proaktif dalam melindungi hasil penelitiannya melalui pendaftaran HKI. Disinilah kesadaran atau persepsi di kalangan dosen dan mahasiswa terkait pentingnya melindungi hasil penelitian menjadi aspek penting untuk mendorong peningkatan keterlibatan perguruan tinggi dalam pendaftaran HKI.

Karena itu dalam tulisan ini kami mengkaji penguatan sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di lingkungan Politeknik Negeri Malang (Polinema). Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan penguatan sentara HKI secara kelembagaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Fokus kajian dibatasi pada persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum terhadap hak kekayaan

intelektual dan sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI. Demikian pula dengan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Polinema untuk meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap kedua hal tersebut.


## LITERATUR REVIEW

### *Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks regulasi Indonesia*

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang lahir atau timbul dari hasil daya kemampuan intelektual atau daya kreasi pikiran manusia dapat berupa ciptaan atau temuan untuk memecahkan masalah di bidang teknologi maupun penyempurnaan atau perbaikan pemecahan masalah di bidang teknologi. Pengertian teknologi menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang *Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Pengertian tersebut sejalan dengan rumusan pengertian oleh Dikti terkait dengan teknologi. Dikatakan bahwa teknologi merupakan ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut meliputi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) (Depdikbud, 1983, hlm. 77).

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Seseorang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitasnya) agar orang lain termotivasi untuk mengembangkannya. Di samping itu, agar segala bentuk kreativitas seseorang yang memungkinkan dapat menghasilkan teknologi atau karya intelektual yang sama dapat dihindari atau dicegah. Jadi pendokumentasian dan pendaftaran HKI yang baik diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut demi mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi sesuai dengan KI yang dihasilkannya.

Secara garis besar HKI dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property right*). Hak Kekayaan Industri meliputi: paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Secara rinci dapat diamati pada bagan di bawah ini.



Penemuan atau inovasi perlu dilindungi secara hukum, seperti dengan hak paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena hal ini mendorong proses inovasi. Perlindungan hukum memberikan insentif kepada peneliti dan inovator untuk terus menciptakan hal baru, sekaligus melindungi investasi yang seringkali signifikan dalam penelitian dan pengembangan. Hak paten memberikan keunggulan kompetitif dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten, meningkatkan posisi mereka dalam pasar. Pengakuan resmi dan perlindungan eksklusif juga dapat meningkatkan kredibilitas penemuan di mata publik, mitra bisnis, dan investor (Atsar, 2023). Selain itu, melalui hak paten, inovasi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mencegah penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan pemegang paten. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi penemuan merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Simatupang, 2017)

### *Kesadaran Masyarakat dan Akademisi terhadap Hak Kekayaan Intelektual*

Pada realitanya, masalah perlindungan HKI menjadi hal yang cukup serius. Kesadaran masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terkait dengan kekayaan intelektualnya masih sangat rendah. Padahal Indonesia memiliki potensi besar dalam kekayaan budaya, keindahan geografis, dan sumber daya

manusia yang dapat mendukung perkembangan ekonomi dan perdagangan. Dengan sistem perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) keragaman budaya dapat terjaga dan juga dapat memberikan kesempatan bagi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk melindungi kepemilikan mereka melalui pendaftaran dan pencatatan.

Dengan memiliki sistem perlindungan KI yang efektif, masyarakat dapat merasakan manfaat perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan. Keuntungan finansial yang diperoleh oleh pencipta melalui karyanya tidak hanya menjadi hak pribadi, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat secara lebih luas. Dengan kata lain, pemanfaatan sistem kekayaan intelektual tidak hanya memberikan keamanan terhadap hak kepemilikan, tetapi juga menjadi salah satu pilar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional (Kemenkumham, 2021).

Dikalangan akademisi di perguruan tinggi pemahaman mengenai sistem HKI juga masih minim. Ini terlihat dari masih rendahnya pendaftaran HKI dari hasil riset perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi merupakan cikal bakal dan sekaligus sumber yang sangat potensial bagi lahirnya invensi (Kemendikbud Ristek, 2023; Kemenkumham, 2019).

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual ini salah satunya bisa dilakukan dengan cara pendaftaran. Perlindungan tersebut dikenal dengan *constitutive principle*. Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila si pemilik karya (inventor) telah mendaftarkan karyanya kepada Direktorat Jenderal HKI. Oleh sebab itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan. Sistem tersebut berbeda dengan sistem deklaratif. Dalam sistem deklaratif, fokus utamanya adalah pada pemakaian pertama. Jadi, siapa pemakai pertama pada suatu merek atau yang menerbitkan pertama pada hak cipta, dialah yang dianggap berhak secara hukum atas merek atau hak cipta yang bersangkutan (Kemenparekraf, 2021).

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual kepada masyarakat yang bersumber dari prinsip *rechtstaat*, yang menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum. Selain konsep *rechtstaat*, terdapat juga konsep *the rule of law* yang memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) melalui lembaga peradilan yang independen dan tidak tunduk pada kepentingan tertentu, dengan memberikan penekanan pada prinsip *equality before the law*. Dengan demikian, baik konsep *rechtstaat* maupun *the rule of law* menekankan pentingnya keberlakuan hukum yang adil dan setara dalam konteks perlindungan Kekayaan Intelektual dan hak asasi manusia (Alfons, 2018).

Secara institusional, telah ada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, adapun tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Terdapat beberapa keuntungan dalam perlindungan hukum terhadap HKI yang dapat berpengaruh bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perlindungan hukum tersebut dapat mencegah pencurian karya seseorang maupun karya lokal yang secara umum masuk pada kategori paten sederhana dan penemuan baru. Selain itu, dapat meningkatkan motivasi bagi penemu/pencipta untuk terus berkarya, sehingga orang lain terangsang untuk mengembangkannya.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa pendokumentasian terhadap hasil KI merupakan suatu keharusan, khususnya di dunia Perguruan Tinggi. Salah satu upaya pendokumentasian yang dapat dilakukan adalah melalui sentra HKI di Perguruan Tinggi. Melalui sentra HKI pendokumentasian atas segala bentuk kreativitas dosen dan mahasiswa akan dapat teridentifikasi dengan baik. Selain itu, segala bentuk kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik, di antaranya melalui sentra HKI, diharapkan para dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk keperluan IPTEK atau pengembangan lebih lanjut terhadap kekayaan intelektualnya agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian empiris. Implikasinya adalah hukum dipahami dari sudut pandang masyarakat sebagai gejala empirik. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Politeknik Negeri Malang (Polinema), utamanya terhadap dosen dan mahasiswa yang memiliki kekayaan intelektual yang diperoleh melalui hasil penelitian atau kresiasi mereka di bidang HKI. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Ada pun data sekunder adalah penunjang data primer yang berasal buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan HKI, hasil-hasil penelitian tentang HKI, dan data sentra HKI. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah: (a) data

primer ini diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari Polinema; dan (b) data sekunder diperoleh dari: arsip/dokumen HKI di Polinema, buku/literatur yang berhubungan dengan pendaftaran HKI, dan website dari internet yang memuat berita/informasi mengenai perlindungan HKI di Polinema.

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang mahasiswa dan 20 orang dosen Politeknik Negeri Malang. Teknik pengambilan sampel dari populasinya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata (*Simple Random Sampling*). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut; (1) data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber; dan (2) data sekunder, diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran ke pustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur berkaitan dengan masalah HKI. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu (1) persepsi dosen dan mahasiswa Polinema tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI), (2) persepsi dosen dan mahasiswa Polinema tentang sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, dan (3) upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Polinema dalam meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum HKI.

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Malang dengan responden adalah mahasiswa dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Penelitian ini melibatkan 100 orang mahasiswa dan 20 orang dosen Politeknik Negeri Malang. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada pencipta atau inventor HKI. Adapun tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut. **Pertama**, perlindungan hukum terhadap HKI untuk memberikan perlindungan kepada kekayaan intelektual dosen dan mahasiswa agar karya-karyanya terlindungi dari penjiplakan atau pencurian oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Selain itu, memajukan daya bersaing dalam lingkup nasional dan internasional melalui terciptanya iklim yang kreatif dan inovatif terhadap kekayaan intelektual. **Kedua**, mengupayakan agar perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dosen dapat terjamin dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam "Peretujuan TRIPs". **Ketiga**, mengangkat kedudukan pencipta atau inventor, khususnya dosen dan mahasiswa dengan cara melindungi hak-hak mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana yang secara kelembagaan legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan,

salah satunya adalah melalui Sentra HKI yang dikelola secara profesional oleh kampus Polinema.

Ketiga hal tersebut dikaitkan dengan tingkat pengetahuan serta sikap mahasiswa dan dosen. Selanjutnya hasilnya digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui bagaimana persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum terhadap HKI. Selain itu, juga menganalisis persepsi dosen dan mahasiswa terhadap Sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI di Polinema. Di kajian berikutnya, dianalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Polinema dalam meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap kedua hal tersebut. Berdasarkan kerangka teori yang ada dan metode penelitian yang digunakan diperoleh hasil sebagai berikut.

### *Persepsi Dosen dan Mahasiswa Polinema tentang Perlindungan Hukum HKI*

Tingkat pengetahuan dosen dan mahasiswa Polinema memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi mereka terhadap perlindungan dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Korelasi antara tingkat pengetahuan dan sikap mereka menjadi landasan penting dalam menganalisis pandangan mereka terhadap isu ini.

Pentingnya pengetahuan ini tidak hanya mencakup aspek fakta dan informasi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan sikap yang mereka tunjukkan. Dalam hal ini, pengetahuan yang dimiliki dosen dan mahasiswa menjadi parameter untuk mengukur bagaimana mereka memandang perlindungan hukum HKI dan peran Sentra HKI di lingkungan Polinema.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 110 responden (91,67 %) mengetahui bahwa di Indonesia telah terdapat perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun demikian, masih terdapat sebanyak 10 responden (8,33 %) belum mengetahui bahwa di Indonesia telah terdapat perlindungan hukum terhadap HKI. Responden yang mengetahui bahwa di Indonesia telah terdapat perlindungan hukum terhadap HKI karena mereka pernah mengikuti pelatihan HKI dan mengurus hak cipta dan paten ke Dirjen HKI. Namun, secara spesifik mengenai regulasi yang terkait dengan HKI mereka tidak mengetahui, terutama mengenai macam-macam undang-undang tentang HKI serta substansi yang diatur di dalamnya.

Selain itu, responden masih banyak yang belum mengetahui tentang manfaat HKI di bidang teknologi dan/atau bisnis. Hal ini terbukti sebanyak 33,34 % masih belum mengetahui mengenai manfaat HKI di bidang teknologi dan/atau bisnis. Sementara itu, sebanyak 66,66 % mengaku mengetahui tentang manfaat HKI di bidang teknologi dan/atau bisnis. Mayoritas yang belum mengetahui hal tersebut adalah berasal dari responden mahasiswa. Hal

ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memanfaatkan HKI sebagai sarana di bidang teknologi dan/atau bisnis. Berdasarkan temuan yang ada, sosialisasi oleh kampus atau pemerintah dan badan pembuat undang-undang kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat menjadi sangat penting dilakukan secara terus menerus. Jika tidak dilakukan masyarakat menjadi abai pada manfaat HKI di bidang teknologi dan/atau bisnis.

Penelitian ini mengungkapkan sebuah temuan menarik terkait kebiasaan responden dalam mengurus hak cipta atau paten. Ditemukan bahwa sebagian besar responden cenderung belum mengurus atau bahkan melakukan proses pengurusan sendiri tanpa bantuan biro jasa. Dampak dari kebiasaan ini adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap cara dan prosedur pengurusan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini menjadi penting mengingat setiap undang-undang secara eksplisit menetapkan syarat dan kewajiban terkait perlindungan HKI.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum merupakan pencerminan *volksgeist*, atau jiwa rakyat, yang kompleks dan tidak mudah diinterpretasikan melalui proses pembuatan hukum dewasa ini (Aulia, 2020). Pernyataan tersebut menjadi relevan ketika diterapkan pada konteks temuan dalam penelitian ini. Lebih jauh, pandangan Friedman tentang nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menentukan hukum juga terbukti benar, mengingat perilaku dan kebiasaan responden dalam mengurus perlindungan HKI mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan pemahaman prosedural yang lebih baik terkait perlindungan HKI di kalangan dosen dan mahasiswa Polinema.

### ***Persepsi Dosen dan Mahasiswa Polinema tentang Sentra HKI sebagai Upaya Perlindungan terhadap HKI***

Budaya bangsa Indonesia yang diwarisi oleh nilai-nilai hukum adat serta berbasis pada nilai-nilai komunal, ternyata banyak berubah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tercermin pada sikap responden yang menunjukkan dukungan begitu tinggi terhadap keberadaan dan pentingnya sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Beberapa indikator penting yang menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan itu dapat diamati melalui hasil penelitian sebagai berikut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden, yaitu sebanyak 115 responden atau 95,83% mendukung terhadap keberadaan Sentra HKI di Polinema sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI. Sedangkan sejumlah 5 responden (4,17%) tidak mendukung terhadap keberadaan Sentra HKI. Apabila dilihat dari segi jenis responden, mereka yang tidak mendukung

itu adalah mahasiswa. Hal yang perlu dicermati adalah besarnya sikap yang mendukung terhadap keberadaan Sentra HKI belum seluruhnya disertai oleh adanya tindakan nyata dari para responden. Hal ini dapat dibuktikan perilaku mereka yang belum seluruhnya memahami tentang pentingnya Sentra HKI sebagai upaya yang dapat melindungi karya mereka.

Selain itu, sebagian responden juga menyadari bahwa keberadaan Sentra HKI akan berpengaruh bagi pengembangan teknologi dan/atau bisnis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 113 reaponden (94,16%) menyatakan bahwa Sentra HKI dapat mengembangkan teknologi dan/atau bisnis. sementara sebanyak 7 responden (5,84%) menyatakan bahwa Sentra HKI tidak berpengaruh bagi pengembangan teknologi dan/atau bisnis. Besarnya sikap yang mendukung atau menyatakan bahwa Sentra HKI berpengaruh terhadap pengembangan teknologi dan/atau bisnis disebabkan oleh faktor responden yang pernah mengalami dan mendapatkan manfaat dari karya yang diciptakannya. Fakta ini menjadi indikator bahwa pembentukan Sentra HKI seharusnya segera dilakukan, khususnya di Polinema.

### *Menuju Optimasi Persepsi Dosen dan Mahasiswa Polinema terhadap Perlindungan Hukum HKI*

Melaksanakan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan upaya untuk memenuhi amanat undang-undang. Namun lebih dari itu hal ini juga menjadi suatu kebutuhan yang strategis dalam mendukung inovasi, penelitian, dan pembangunan. Perlindungan terhadap karya yang dilindungi hak cipta di lingkungan perguruan tinggi merupakan keharusan, terutama dalam konteks peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sentra HKI diidentifikasi sebagai lembaga yang dapat mendorong perilaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan menjadi Bagian dari Budaya Kualitas dalam Pendidikan Tinggi (Priambodo, 2022).

Apalagi hak cipta di kalangan perguruan tinggi vokasi, seperti politeknik. Dalam konteks politeknik, di mana fokusnya seringkali pada pendidikan vokasional dan aplikasi praktis, hak cipta dapat memberikan insentif bagi para peneliti, dosen, dan mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya inovatif. Perlindungan hak cipta dapat meningkatkan semangat inovasi di kalangan dosen dan mahasiswa, sekaligus memberikan dorongan positif untuk mengeksplorasi bidang-bidang kreatif. Hal ini tidak hanya mendukung pengembangan pengetahuan dan teknologi di bidang vokasional, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem akademis yang lebih dinamis dan progresif.

Lebih lanjut, hak cipta juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasional dengan memberikan landasan hukum bagi pengembangan materi ajar dan buku-buku ajar khusus yang dapat disesuaikan

dengan kebutuhan industri. Dengan cara ini, politeknik dapat lebih responsif terhadap tuntutan pasar kerja dan mempersiapkan lulusannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

Ini pada gilirannya akan berdampak positif pada citra institusi di mata masyarakat dan industri. Sebagai hasilnya, politeknik dapat menjadi sentra inovasi yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal dan nasional (Aidhi, Harahap, Rukmana, Palembang, & Bakri, 2023).

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Polinema dalam meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan hukum HKI diformulasikan dalam dua hal utama, yaitu (1) Sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan hukum terhadap HKI, dan (2) memasukkan matakuliah HKI ke dalam kurikulum setiap program studi yang ada di lingkungan Polinema.

1. Sosialisasi dan Edukasi tentang Perlindungan Hukum HKI

Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah awal yang perlu dilakukan kepada setiap civitas akademika di Polinema. Hal ini penting agar mereka memahami dan mengerti pentingnya perlindungan HKI. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan atau diklat yang terkait dengan HKI. Pemateri bisa berasal dari dalam kampus atau pihak luar yang berkompeten di bidang HKI. Materi diklat lebih dititikberatkan bagaimana seharusnya merancang atau mengusulkan hak cipta atau paten atas temuan yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

2. Memasukkan Matakuliah HKI ke Dalam Kurikulum

Memasukkan matakuliah HKI ke dalam setiap program studi merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Kampus sebagai tempat masyarakat ilmiah akan menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu. Karya ilmiah tersebut jika dikelola dengan baik, tidak hanya dapat memberikan manfaat secara moral bagi penciptanya, namun dapat mendatangkan nilai ekonomis. Agar setiap mahasiswa maupun dosen dapat mengetahui dengan benar, konsep-konsep secara teoritis dan praktis terkait dengan HKI perlu diajarkan kepada mahasiswa. Oleh sebab itu, memasukkan matakuliah HKI ke dalam kurikulum akan menambah wawasan baru kepada mahasiswa dan dosen.

Temuan penelitian di atas dapat menunjukkan bahwa keberadaan perlindungan hukum HKI telah membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Hal tersebut secara praktis dapat mendatangkan manfaat yang sangat banyak karena perlindungan hukum tersebut dibuat dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional.

Namun demikian, keberadaan perlindungan hukum HKI tersebut hingga kini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diamati pada kasus yang terjadi di Polinema dan/atau Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia. Meskipun responden yang ada mempunyai sikap mendukung yang cukup tinggi, namun mereka masih belum maksimal dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam undang-undang HKI

Berdasarkan teori budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawren M. Friedman serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum dapat diketahui bahwa faktor budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi terhadap penerapan hukum di masyarakat (Friedman, 2001).

Beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan sehubungan dengan kajian perlindungan hukum HKI khususnya penguatan Sentra HKI sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang HKI yang dinyatakan sebagai sumber formal, dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Nilai-nilai budaya hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak terjadi permasalahan antara apa yang diharapkan oleh undang-undang HKI dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah belum terbentuknya berfungsinya Sentra HKI dengan baik di lingkungan Polinema.
2. Sebagai salah satu komponen dari suatu sistem hukum, di samping substansi dan struktur hukum, keberadaan perlindungan hukum terhadap HKI menjadi sangat penting dan menentukan. Hilangnya komponen tersebut ternyata telah menghilangkan pula makna komponen yang lain, khususnya dari perlindungan hukum. Hal ini dapat dibuktikan pada kasus yang ada di Polinema. Undang-undang yang terkait dengan HKI secara substansial, sebenarnya telah cukup memadai walaupun masih terdapat sejumlah permasalahan. Begitu juga dari segi struktur undang-undang tersebut juga cukup memadai. Adanya ketentuan yang melarang secara tegas tentang penjiplakan karya intelektual yang tanpa ijin dan sanksi pidana yang tegas menunjukkan bahwa secara struktur keberadaan undang-undang HKI tersebut memang cukup memadai. Akan tetapi, budaya masyarakat kampus yang ada kurang sepenuhnya mendukung terhadap implementasi undang-undang tersebut. Hal ini tercermin pada perlindungan hukum terhadap HKI, seperti temuan di atas belum berfungsi secara maksimal.
3. Tidak optimalnya undang-undang yang terkait dengan HKI sebagaimana yang diharapkan, membuktikan bahwa hakikat hukum

atau peraturan apapun termasuk undang-undang di bidang HKI bukan merupakan kaidah yang bebas nilai. Dikatakan demikian, karena berjalan atau tidaknya peraturan tersebut sangat tergantung kepada manusia atau masyarakat yang menjadi pelaksananya atau masyarakat yang menerapkannya. Jadi hukum atau peraturan membutuhkan kehadiran masyarakat untuk menerapkannya. Melalui kajian penguatan Sentra HKI ini dapat diketahui bahwa faktor pengetahuan dan sikap masyarakat, khususnya persepsi dosen dan mahasiswa di Polinema merupakan faktor yang harus ditingkatkan.

4. Untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, penguatan Sentra HKI di Polinema sudah harus dilakukan. Pihak kampus hendaknya membentuk lembaga tersebut sebagai suatu lembaga yang independen atau bergabung dengan lembaga yang ada, guna mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap HKI.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) responden dosen dan mahasiswa sama-sama mengetahui tentang keberadaan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun keduanya memiliki persepsi yang berbeda terhadap perlindungan HKI. Responden dosen memiliki persepsi yang tinggi terhadap perlindungan HKI, sedangkan responden mahasiswa memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan HKI; (2) responden dosen dan mahasiswa sama-sama memiliki persepsi yang tinggi terhadap sentra HKI; dan (3) sosialisasi dan edukasi tentang HKI, memasukkan matakuliah HKI ke dalam masing-masing program studi, serta sinergi antarstakeholder merupakan suatu hal penting yang dapat meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa terhadap perlindungan dan penguatan sentra HKI di Polinema.

Sebagai institusi pendidikan vokasi yang menjadi garda terdepan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Sentra HKI diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Salah satu bentuk kontribusi tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat sentra untuk menampung hasil riset, yang selanjutnya dapat diimplementasikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Beberapa saran dapat diajukan guna meningkatkan peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Polinema antara lain, mengupayakan penguatan Sentra HKI dengan melibatkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai HKI, integrasi matakuliah HKI ke dalam kurikulum studi, dan penciptaan sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidhi, A. A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Palembang, S. P., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118-134. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>
- Alfons, M. (2018). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 301-311. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.111>
- Atsar, A. (2023). Implikasi Pembaharuan Hukum Paten yang Berdasarkan Negara Hukum Pancasila Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 29-43.
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201-236. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Depdikbud. (1983). *Filsafat Ilmu Buku I A*. Jakarta: Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Djumhana, M. (2014). *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law An Introduction* (W. Basuki, Penerj.). Jakarta: Tatanusa.
- Kemendikbud Ristek, D. V. (2023, September 19). Budayakan Paten, Ekosistem Kekayaan Intelektual Harus Ditumbuhkan di Perguruan Tinggi Vokasi. Diambil 21 Desember 2023, dari [Vokasi.kemdikbud.go.id](https://www.vokasi.kemdikbud.go.id) website: <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/budayakan-paten-ekosistem-kekayaan-intelektual-harus-ditumbuhkan-di-perguruan-tinggi-vokasi>
- Kemenkumham, D. K. (2019, Juli 10). Dirjen KI Ajak Peneliti Perguruan Tinggi Lindungi Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian. Diambil 21 Desember 2023, dari [Dgip.go.id](https://dgip.go.id) website: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-ajak-peneliti-perguruan-tinggi-lindungi-kekayaan-intelektual-hasil-penelitian?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>
- Kemenkumham, D. K. (2021, November 15). Komersialisasi Kekayaan Intelektual Masih Jadi Tantangan Cukup Besar Indonesia. Diambil 21 Desember 2023, dari <https://www.dgip.go.id> website: <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/komersialisasi-kekayaan-intelektual-masih-jadi-tantangan-cukup-besar-indonesia?kategori=>
- Kemenparekraf. (2021, Oktober). Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Diambil 21 Desember 2023, dari [Kemenparekraf/Baparekraf RI](https://www.kemenparekraf.go.id) website: <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>
- Kemristekdikti. (2016). *Panduan Pengusulan Program Insentif Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra-HKI)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Priambodo, E. (2022). *Sentra Hak Kekayaan Intelektual Aspek Budaya Mutu*

Perguruan Tinggi di Indonesia. *GEMA*, 34(01), 27-37.

Ruhtiani, M. (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 886-891. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2025>

Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195-208. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.195-208>